

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

3.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.1 Sejarah Instansi

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah, instansi ini awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A36/I/15 tentang Kedudukan dan memiliki susunan Organisasi serta tugas pokok DISPENDA dan pada saat itu berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah, Lalu pada tahun 1981 DISPENDA mengalami perubahan struktur organisasi dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pada tahun 2001 DISPENDA mengalami perubahan struktur organisasi untuk kedua kalinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah dan tahun 2008 Nomenklatur kelembagaan DISPENDA berubah dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) yang berdasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DISPENDA. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pada tanggal 1 Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pergub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini.

3.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Visi

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023, yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi, sebagai berikut:

Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang

dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumber daya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi:

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak, yang membawahi:

1. Sub Bidang Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Sub Bidang Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, yang membawahi:

1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
2. Sub Bidang Pajak Lain-lain;

3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan, yang membawahi:

1. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain;
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.


Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:

1. Sub Bidang Pengolahan Data Pendapatan;
2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
3. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah:



Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.4 Lokasi Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kantor pusat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Pemuda No.1, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142 ,Telepon (024) 3515514, Fax: (024) 3541673,3569086.

3.2 Metode Penulisan

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada kepala bidang pajak kendaraan bermotor dan staf bidang pajak kendaraan bermotor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah terkait penyebab terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor dan upaya yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2019 dan jumlah obyek pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2019 di Jawa Tengah yang diperoleh dari sumber yang dipublikasikan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah dan berbagai data pendukung yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini melalui:

1. Metode Wawancara

Dalam metode ini, Penulis melakukan proses wawancara kepada 2 orang narasumber dari instansi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah yaitu Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor karena beliau memiliki informasi mengenai sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta memiliki data tunggakan pajak kendaraan bermotor, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor karena beliau memiliki data terkait target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan mengetahui perkembangan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, kedua narasumber tersebut juga mengetahui penyebab tunggakan pajak dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah (panduan wawancara terlampir).

2. Metode Studi Pustaka

Dalam metode ini, penulis menganalisis dan mempelajari data dari berbagai sumber buku dan dokumen kepustakaan yang sesuai dengan penelitian yang diteliti.

3.2.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam perhitungan persentase tunggakan pajak kendaraan bermotor dan digunakan untuk menghitung terkait efektivitas penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta kontribusinya bagi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, sedangkan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis gambaran terkait penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

